

SALINA

PERATURAN DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BIDARA DESA MAJASETRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut ;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai kebutuhan dan potensi desa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bidara Desa Majasetra ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20) ;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 412.4/Kep.394-BPMPD Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun …….. Nomor …..) ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA

dan

KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BIDARA DESA MAJASETRA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ;
11. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Majasetra

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra adalah :
a. Meningkatkan perekonomian Desa Majasetra ;
b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Majasetra ;
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Majasetra ;
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Majasetra

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 4

(1) Pembentukan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa.
(2) Dengan nama BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)
(3) BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) berkedudukan di wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya
(4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDES BIDARA dapat berlokasi di luar Desa Majasetra Kecamatan Majalaya

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra adalah :
a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Majasetra ;
b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Majasetra
c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Majasetra

Pasal 7

(1) Jenis usaha BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra adalah :
 a. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) ;
 b. Usaha Perdagangan ;
 c. Penyediaan Kebutuhan Pokok ;
 d. Perdagangan Umum dan Jasa ;
 e. Perdagangan Gas, Air dan Minyak;
(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Majasetra

Pasal 8

BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dilarang menjalankan usaha :
a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Majasetra;
c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Majasetra

BAB V
KEPEMILIKAN

Pasal 9

(1) BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) adalah milik Pemerintah Desa Majasetra
(2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDES BIDARA diwakili oleh Kepala Desa.

BAB VI
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 10

(1) Pengelola BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
(2) Pengelola BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Penasihat ;
 b. Badan Pengawas ; dan
 c. Pelaksana Operasional.
(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
(4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
(6) Organisasi kepengurusan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 11

(1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 a. Direksi ;
 b. Sekretaris ; dan
 c. Bendahara.
(2) Dalam melaksanakan operasional BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1
Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes ;
b. Membina pegawai pelaksana operasional ;
c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes ;
d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ;
e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas ;
f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas ; dan
g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Pasal 13

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.
(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :
a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas ;
c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ;
d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ;
e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :
a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
b. Menandatangani surat-surat ;
c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan
d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ;
c. Menyusun laporan keuangan ;
d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII
PEGAWAI

Pasal 19

(1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra harus memenuhi persyaratan :
 a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 b. Penduduk Desa Majasetra Kecamatan Majalaya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;
 c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III ;
 d. Berkelakuan baik ;
 e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
 g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 h. Lulus seleksi.
(2) Batas usia pensiun pegawai BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 20

Pegawai BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra wajib :

a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
b. Mendahukukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya ;
c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan
d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

Pasal 21

Pegawai BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra dilarang :

a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes ;
b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes ; dan
c. Mencemarkan nama baik BUMDes.

Pasal 22

(1) Pegawai BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra dapat dikenakan hukuman ;
(2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Teguran lisan ;
 b. Teguran tertulis ;
 c. Pemberhentian sementara ;
 d. Pemberhentian dengan hormat ; dan
 e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

(1) Pegawai BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII
TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

(1) Pembentukan pengurus BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
(3) Pengurus BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
(4) Calon pengurus BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra harus memenuhi syarat :
 a. Warga Desa Majasetra Kecamatan Majalaya yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 b. Bertempat tinggal dan menetap di desa Majasetra sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (liam puluh enam) tahun ;
 d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
 e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan
 f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 26

Pengurus BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA)Desa Majasetra berhenti atau diberhentikan apabila :
a. Meninggal dunia ;
b. Mengundurkan diri ;
c. Pindah tempat tinggal di luar desa ;
d. Berakhir masa baktinya ;
e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 27

(1) Pengurus BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
(2) Pengurus BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX
PERMODALAN

Pasal 28

Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra berasal dari :
a. Pemerintah Desa ... ;
b. Tabungan masyarakat ;
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau
d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 29

(1) Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan ;
(2) Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat ;
(3) Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;
(4) Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 30

(1) Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
(2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 31

Modal BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X
BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

(1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dapat dibagi hasil usaha BUMDes.
(2) Pembagian hasil usaha BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
(3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
(4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 a. Penambahan modal usaha 20 %
 b. Pendapatan asli desa 20 %
 c. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus 5 %
 d. Penasihat / komisaris 7 %
 e. Badan Pengawas 3 %
 f. Pelaksana Operasional 35 %
 g. dana Sosial 3 %
 h. Cadangan / biaya rapat 7 %

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 33

(1) BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
 c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.
 d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

(1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra kepada BPD dalam forum musyawarah.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
(4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Desa ... wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 38

(1) BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra dapat dibubarkan karena :
 a. Tidak menguntungkan ;
 b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembubaran BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(3) Semua kekayaan BUMDES BIDARA (BINA DESA SEJAHTERA) Desa Majasetra yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Majasetra diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BANDUNG.

Ditetapkan di Majasetra
pada tanggal 08 Januari 2016

KEPALA DESA MAJASETA,

ttd

H. YOPI YOPIAR

Diundangkan di Majasetra
pada tanggal 08 Januari 2016

SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA PURNAMA

LEMBARAN DESA TAHUN 2016 NOMOR 01